

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Terjemahan

No	Hal	Terjemah
1	24	Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."(Q.S. Al-Anbiyā'/21:107)
2	56	Artinya: "Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syar'inya, tidak pula dibatalkan atau pun direkomendasikan."
3	56	Artinya: "Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara'."
4	56	Artinya: "Anda telah mengetahui bahwa syariat tidak dimaksudkan kecuali dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk. Dan yang dimaksudkan dengan kemaslahatan adalah menarik manfaat dan membentengi mudharat. Dan sesungguhnya kemaslahatan, berdasarkan tingkatannya dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia, ada tiga macam yaitu: maslahat dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah."

5	57	Artinya: “Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, “Salāmun ‘alaikum (selamat sejahtera untuk kamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barangsiapa berbuat kejahatan diantara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S Al-An’ām/6:54)
6	57	Artinya: “Al-dharuriyat (masalah dharuriyat) adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainnya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuri).”
7	58	Artinya: “Hajiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah,

		muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.”
8	59	Artinya: “Tahsiniyat adalah masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.”
9	59	Artinya: ”Yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberika perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.”
10	60	Artinya: ”Yaitu, syariat membatalkan kemasalahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatn. Seperti seseorang menzhihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan kemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan maslahat tersebut.”
11	61	Artinya: ”Maslahah mursalah (mutlaqah) dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik)

		ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukkan terhadap ketetapannya ataupun pengabaianya. Dan ini dinamakan muthlaqah karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban ataupun dalil pengingkaran.”
12	64	Artinya: “Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.”
13	65	Artinya: “Jadilah Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”(Q.S. Al-A'rāf /7: 199)
14	66	Artinya: ”Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”
15	66	Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)”.
16	68	Artinya: ”Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum kebolehan.”
17	68	Artinya: ”Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.”
18	68	Artinya: “Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”

19	70	Artinya: "Jadilah Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."(QS. Al-A'rāf/7: 199)
20	70	Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)".
21	107	Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. (Q.S. An-Nisā'/4: 48)."
22	109	Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum."
23	115	Artinya : "Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah. (Q. S. Al-Ahzāb : 21)."
24	115	Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jamgamlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorangpun diantaramu bersih (dari

		perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q. S. An-Nūr/24: 21).”
25	115	Artinya: “Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan), ia mengatakan, Nabi SAW membaiat wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini, “untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ...“ sampai akhir (QS. al-Mumtahanah 12). Aisyah berkata, tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (istrinya) (HR. al-Bukhari).”
26	116	Artinya: “Sesungguhnya seorang budak wanita di antara budak-budak penduduk Madinah memegang tangan Rasulullah SAW, lalu membawanya pergi ke mana ia suka”. (H.R. Bukhari)”
27	118	Artinya: “Dari Abu ‘Ala menceritakan padaku Ma’qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya” (HR. ath-Thabrani dan Baihaqi).”
28	118	Artinya : “Dari al-Barra bin ‘Azib (diriwayatkan), ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, “Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu, kemudian saling berjabat tangan kecuali keduanya akan diampuni (dosa) sebelum mereka berpisah” (HR. Ibnu Majah).”
29	123	Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”

30	130	Artinya : “Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.”
----	-----	--

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Sosiawati
Umur : 48 tahun
Posisi : Tokoh adat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Barikin, Kec. Haruyan
2. Nama : Abdurrahaman Shiddiq
Umur : 55 tahun
Posisi : Tokoh Masyarakat
3. Nama : Dahlia
Umur : 29 tahun
Posisi : Saudara yang melakukan tradisi bausung pengantin
4. Nama : Janiansyah
Umur : 26 tahun
Posisi : Sebagai pelaku tradisi bausung pengantin

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tradisi masyarakat di Desa Banjar melaksanakan perkawinan?
2. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam tradisi itu?
3. Apakah terdapat hukuman atau sangsi terhadap pelanggaran tradisi?
4. Apakah terdapat perbedaan penerapan tradisi adat zaman dulu dengan sekarang?
5. Desa Barikin dijuluki sebagai kiblat kesenian tradisional, masyarakat di desa ini dianggap memelihara segala tradisi adat banjar dengan baik khususnya dalam prosesi perkawinan. Mengapa demikian?

6. Salah satu tradisi yang hampir selalu dilaksanakan dalam prosesi perkawinan di desa Barikin adalah Bausung. Apa itu bausung?
7. Bagaimana prosesi dan tahapan bausung itu dilaksanakan?
8. Apa sejarah diadakannya bausung pada prosesi perkawinan?
9. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi bausung?
10. Apakah ada pengaruh budaya lain pada tradisi bausung?
11. Siapa saja yang berperan dalam tradisi bausung?
12. Apa saja yang diperlukan dan harus disediakan dalam tradisi bausung?
13. Mengapa masyarakat Desa barikin menganggap bausung ini penting dan terus dilestarikan sampai sekarang?
14. Adakah dampak positif dan negatif terhadap pelaku tradisi bausung?
15. Bagaimana solusi tradisi beusung yang mengusung dan diusung berbeda jenis kelamin dan bukan mahram?

Lampiran III: Pedoman Observasi

1. Mengamati kegiatan pernikahan tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.

2. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pernikahan tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.
3. Mengamati keadaan masyarakat di Desa Barikin.
4. Mengamati pekerjaan masyarakat di Desa Barikin.
5. Mengamati perilaku masyarakat di Desa Barikin.
6. Mengamati cara mengundang acara pernikahan tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.
7. Mengamati ritual-ritual dalam acara pernikahan tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.

Lampiran IV: Pedoman Wawancara

A. Wawancara Penulis dengan Tokoh Adat yang juga seorang Kepala Desa Barikin Kec. Haruyan (Rabu, 02 November 2022)

1. Bagaimana tradisi masyarakat Banjar melaksanakan perkawinan?

Jawab :

Kebiasaan masyarakat Barikin yang masih dipegang sampai sekarang adalah gotong royong, bahkan satu bulan sebelum acara walimah perkawinan terlebih dahulu mereka sekeluarga dan tetangga mencari kayu bakar yang menjadi bahan bakar untuk menyalakan api yang digunakan untuk memasak. Hal itu dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya agar kayu bakar yang didapat menjadi kering dan api bisa menyala dengan maksimal. Kemudian, biasanya sekitar 2 hari sebelum acara perkawinan para bapak-bapak dan para remaja laki-laki gotong royong kembali memasang tenda untuk tempat makan para undangan, setelah selesai memasang tenda biasanya para laki-lakinya membantu para ibu-ibu untuk membuat makanan yang nanti makanan itu di hidangkan kepada para tamu undangan. Seringkali ibu-ibu sudah berdatangan ke rumah keluarga pengantin bahkan beberapa hari sebelum acara perkawinan, mereka membantu apa saja yang kiranya dapat meringankan pekerjaan keluarga pengantin, seperti mengupas dan mengiris bawang, mengupas rempah-rempah yang akan dipakai pada makanan yang akan disediakan, karena hidangan yang biasanya dihidangkan kepada tamu undangan berbagai macam jenisnya. Ada juga yang bertugas membikin bermacam-macam sambal seperti sambal soto, sambal *garih*, dan banyak lagi yang lainnya. Di ruangan lain, sebagian lagi membuat anyaman ketupat dari daun kelapa, bungkus lontong dari daun nipah, dan lain-lain. Bagi keluarga atau sering juga diwakili oleh tetangga

maupun kerabat lainnya, satu minggu atau bahkan lebih sebelum acara perkawinan diselenggarakan, mereka sudah mengundang siapa saja yang mau mereka undang, baik melalui surat undangan maupun secara verbal atau dengan istilah Banjar disebut *Basaruan*. *Basaruan* adalah mengabarkan secara lisan atau mengundang yang diharapkan kehadirannya pada acara perkawinan. *Basaruan* yang selalu dilakukan di Desa Barikin adalah dengan cara mendatangi rumah-rumah yang akan diundang bisa dalam satu desa maupun lebih, biasanya ditunjuk beberapa orang tertentu untuk besaruan di sepanjang jalan umum desa, dengan kalimat, “*Besaruan Hari ... Pengantinan di rumah Si Fulan, disaru laah sarumahan, kalau ada kula warga atau urang bailang ka rumah hari itu tolong jua bawai akan*”. Inilah salah satu bagian dari kehangatan dan keakraban warga Desa Barikin terhadap sesama masyarakatnya. Ketika undangan sudah disebarkan dan segala jenis sambal sudah disiapkan, maka dua hari sebelum acara perkawinan pekerjaan ibu-ibu selanjutnya adalah membersihkan ikan, ayam maupun lauk yang lain, dan sebagian lagi membuat lontong untuk soto, gado-gado maupun ketupat. Dalam dua hari sebelum acara perkawinan biasanya setelah laki-laki selesai mendirikan tenda dan mengatur kursi dan meja, kemudian para laki-laki tersebut membantu para ibu-ibu karena mereka membutuhkan bantuan agar pekerjaan para ibu-ibu menjadi ringan. Pekerjaan yang tergolong sedikit berat seperti membakar ikan, mengupas kelapa dan mencuci alat masak yang besar seperti *kawah* dan *dandangan* sudah menjadi lumrah untuk dikerjakan oleh laki-laki yang ikut bergotong

royong, selain itu mereka juga bersedia membantu jika diminta bantuan dari ibu-ibu.

Setelah semua pekerjaan yang tergolong berat satu hari sebelum acara perkawinan itu selesai dikerjakan, sudah menjadi kebiasaan pula untuk pihak keluarga menyediakan hidangan makan siang khusus bagi seluruh orang-orang yang terlibat gotong royong, hidangan serba hangat yang disediakan dan dihidangkan untuk dinikmati secara bersama-sama setelah gotong royong tersebut sangat menyenangkan bagi masyarakat dan hal ini juga yang selama ini berhasil memupuk keakraban dan persaudaraan di antara mereka. Malam sebelum acara perkawinan dilangsungkan, bapak-bapak di sekitar rumah pengantin akan dengan suka rela datang membantu memasak nasi, dan ibu-ibu memanaskan ikan yang siang sebelum malam itu sudah dimasak, pekerjaan malam itu dimulai dari jam 1 dini hari sampai jam 5 subuh, ketika mau pulang biasanya para partisipan pada malam itu diberi makan dan diberi oleh-oleh dari yang mengadakan acara perkawinan. Dan di malam hari inilah biasanya juga diselenggarakan hiburan seperti wayang kulit atau yang lainnya, dengan maksud menghibur para tetangga atau siapapun yang ikut membantu bergotong royong mengerjakan segala keperluan acara pengantin keesokan harinya. Pada acara perkawinan di Desa Barikin biasanya tenda yang tersedia dibagi menjadi dua lokasi yang terpisah, dengan maksud laki-laki dan perempuan tidak dalam satu tenda yang sama, keadaan berpisah antara laki-laki dan perempuan di Desa Barikin dalam acara perkawinan ini telah dikerjakan sejak dahulu, tidak

hanya di Desa Barikin tapi di daerah lain di Kecamatan Haruyan juga seperti itu, meski di beberapa tahun terakhir ada juga masyarakat yang tidak lagi menjadikan tenda undangan laki-laki dan perempuan terpisah satu sama lain, tetapi disatukan secara keseluruhan. Di saat acara perkawinan dilangsungkan itulah, banyak jenis hiburan kebudayaan yang disediakan untuk menjadi tontonan tamu undangan, seperti bagipang, kuntau, pantul, musik panting dan lain-lain. Meskipun memang hiburan bisa dipilih salah satu saja atau bisa juga lebih dari satu, dan bisa juga tidak mengadakan hiburan kebudayaan sama sekali, atau bahkan bisa juga diselenggarakan semua jenis hiburan, intinya semua sesuai keinginan yang mengadakan acara perkawinan. Segala macam jenis hiburan kebudayaan tidak hanya diselenggarakan di pagi hari, tetapi juga ada pada malam hari seperti jopin dan wayang. Begitu pula di siang hari, sebab di waktu inilah diadakan acara *Batatai Pengantin*.

2. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam tradisi itu?

Jawab :

Seperti diceritakan kakek saya, pada mulanya tradisi-tradisi Banjar pada acara perkawinan di Desa Barikin ini diawali oleh tradisi Wayang Banjar yang diadakan di malam hari sebelum acara perkawinan diselenggarakan, di mana pada saat itulah terdapat banyak sanak keluarga dan masyarakat sekitar yang turut membantu seluruh persiapan acara, diharapkan dengan diadakannya wayang banjar maka seluruh keluarga dan masyarakat yang turut membantu itu menjadi terhibur dan dapat mengurangi sedikit rasa lelah

mereka. Begitu pula dengan tradisi-tradisi yang diadakan bergantian di siang hari acara perkawinan itu sendiri, selain dimaksudkan untuk menghormati seluruh tamu undangan, ia juga berguna untuk menghibur masyarakat sekitar yang telah membantu keluarga mempelai hingga terselenggaranya acara perkawinan. Dengan kata lain, tradisi ini diselenggarakan dalam rangka ungkapan syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih kepada sanak keluarga dan masyarakat atas terselenggaranya acara perkawinan yang diadakan.

3. Apakah terdapat hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran tradisi?

Jawab :

Tidak ada aturan secara tertulis bagi siapa yang harus menyelenggarakan tradisi-tradisi ini. Akan tetapi, masyarakat di desa ini melakukannya dengan kesadaran dan kemauan sendiri demi menghormati kakek nenek mereka yang sudah dari dulu juga melakukan hal yang serupa. Mereka beranggapan jika tradisi-tradisi ini sepenuhnya ditinggalkan, maka salah satu keluarga yang mengadakan perkawinan atau bahkan pengantin itu sendiri akan dapat teguran berupa kerasukan atau kepingitan.

4. Apakah terdapat perbedaan penerapan tradisi adat zaman dulu dengan sekarang?

Jawab :

Tradisi-tradisi ini dilaksanakan secara turun temurun dengan tetap menjaga keorisinalannya dalam rangka menghormati nenek moyang itu sendiri. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang sifatnya menyesuaikan perkembangan

zaman tetap harus dilakukan, seperti pembaharuan kostum dan alat-alat tertentu yang sekiranya dapat lebih membantu. Saya kira itu saja.

5. Desa Barikin dijuluki sebagai kiblat kesenian tradisional, masyarakat di desa ini dianggap memelihara segala tradisi adat banjar dengan baik khususnya dalam prosesi perkawinan. Mengapa demikian?

Jawab :

Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa hampir seluruh masyarakat desa ini selalu melaksanakan tradisi-tradisi adat banjar, hanya segelintir orang yang bukan keturunan asli desa Barikin yang kadang tidak melaksanakannya. Menurut saya, hal ini juga tidak terlepas dari fakta yang diceritakan oleh kakek saya sendiri, kata beliau Desa Barikin ini adalah desa tertua yang mengawali diadakannya tradisi-tradisi adat Banjar khususnya wayang di wilayah ini, yaitu tradisi hiburan yang bernafaskan dakwah agama Islam, dan tentunya juga sebisa mungkin sudah diselaraskan dengan syari'at Islam. Semenjak itu, tradisi wayang banjar ini terus berkembang menjadi bermacam-macam tradisi yang diajarkan dan dilestarikan di sanggar-sanggar yang tersebar di Desa Barikin, hingga siapapun yang ingin belajar tradisi adat banjar selalu memanggil masyarakat desa ini untuk mengajari dan melatih mereka sampai saat ini tradisi ini tersebar di mana-mana.

6. Salah satu tradisi yang hampir selalu dilaksanakan dalam prosesi perkawinan di desa Barikin adalah Bausung. Apa itu bausung?

Jawab :

Bausung pengantin itu tradisi yang merupakan simbol penghormatan kepada mempelai laki-laki dan wanitanya, di mana mereka berdua diangkat diletakkan di atas pundak orang yang telah ditentukan sebelumnya, lalu mereka berdua diarak sambil menari dan diiringi oleh musik banjar, seolah-olah mereka adalah sepasang raja dan ratu. Karena pengusungan dilakukan sambil menari, tentunya dibutuhkan sosok pengusung yang kuat, maka biasanya di desa ini memang sudah ditentukan beberapa orang tertentu yang ditunjuk untuk jadi pengusung pada acara perkawinan.

7. Bagaimana prosesi dan tahapan bausung itu dilaksanakan?

Jawab :

Bausung pengantin itu dilakukan di acara puncak perkawinan, biasanya siang-siang setelah zuhur. Pertama-tama kedua mempelai disuruh berjalan keluar rumah dan ketika melewati pintu rumah akan dibacakan shalawat nabi oleh tokoh agama yang menghadiri acara prosesi itu. Lalu keduanya dinaikkan ke atas pundak pengusung yang sudah siap menunggu di halaman rumahnya. Itulah yang dinamakan bausung atau diusung. Posisi duduk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika diusung berbeda, laki-laki duduk mengangkang di atas pundak si pengusung dengan sedikit menekuk dan merapatkan dengkul dan kaki sembari menekuk lengan dan meletakkannya di pinggang. Sementara mempelai perempuan duduk di salah satu pundak pengusung dengan merapatkan kedua kakinya. Agar posisi duduknya tetap kokoh, dibutuhkan satu sarung yang digantung di bahu pengusung di sisi selain yang ia duduki untuk tempat kakinya berpijak

di ujung bagian bawahnya. Jika keduanya sudah duduk dengan kokoh, maka menari sambil mengusung dan diusung pun menjadi tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Kemudian kedua pengantin diusung dan diarak sambil menari-nari mengikuti iringan musik Banjar untuk beberapa saat, sebelum kemudian mereka diturunkan untuk segera menaiki pelaminan di atas panggung.

8. Apa sejarah diadakannya bausung pada prosesi perkawinan?

Jawab :

Bausung adalah kebiasaan bangsawan khususnya para raja dan ratu di masa lalu. Dengan posisi seperti itu, raja dan ratu benar-benar dimuliakan dan dihormati kedudukannya sebagai penguasa. Hal itulah yang kemudian dijadikan acuan di mana orang yang sedang menikah seakan-akan diperlakukan seperti raja dan ratu untuk sementara waktu, termasuk diusung dan diarak sambil menari-nari.

9. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi bausung?

Jawab :

Tujuan tradisi bausung dilaksanakan yaitu pengantin diangkat agar terlihat lebih tinggi dari masyarakat yang lainnya. Pasangan pengantin ini sangat dihormati oleh setiap masyarakat Banjar, karna pernikahan merupakan suatu hal yang terpenting dalam hidup. Maka dari itu pasangan pengantin menjadi Raja dan Ratu sehari pada saat hari pernikahannya. Tradisi bausung dalam acara perkawinan layaknya suatu pertunjukkan, masyarakat akan beramai-ramai menyaksikan tradisi itu dilangsungkan. Selain untuk

menghibur masyarakat dan tamu undangan, tradisi bausung ini juga seakan-akan menjadi satu tahapan yang melengkapi kesakralan acara perkawinan, dengan diusung berdua suami dan istri akan menambah eratnya hubungan emosional di antara mereka berdua.

10. Apakah ada pengaruh budaya lain pada tradisi bausung?

Jawab :

Sepengetahuan saya, bausung ini adalah murni tradisi banjar. Yang seperti saya katakan tadi, yaitu diadopsi dari raja dan ratu mereka sendiri di zaman dulu terkait bagaimana para bangsawan itu dihormati dan dimuliakan.

11. Siapa saja yang berperan dalam tradisi bausung?

Jawab :

Sepengetahuan saya, bausung ini adalah murni tradisi banjar. Yang seperti saya katakan tadi, yaitu diadopsi dari raja dan ratu mereka sendiri di zaman dulu terkait bagaimana para bangsawan itu dihormati dan dimuliakan.

12. Apa saja yang diperlukan dan harus disediakan dalam tradisi bausung?

Jawab :

Tidak dibutuhkan peralatan tertentu dalam tradisi ini. Bagian terpenting untuk lancarnya tradisi bausung adalah si pengusung atau sering disebut tukang usung. Yang menjadi tukang usung harus benar-benar memiliki kekuatan yang mumpuni serta punya keahlian menari, sebab ia tidak hanya diharuskan menggendong pengantin di atas pundaknya saja, melainkan juga harus mampu menggerakkan tubuhnya menari-nari mengikuti musik pengiring sembari mempertahankan keamanan dan kenyamanan yang

diusungnya. Oleh karena itu, kebanyakan pengantin di Desa Barikin ini menunjuk pengusung yang itu-itu saja, yaitu orang-orang tertentu yang selain seorang jawara silat, tapi juga memiliki jam terbang yang banyak dalam mengusung pengantin. Hal itu bertujuan menambah rasa percaya diri dan mengurangi rasa gugup dan takut kedua mempelai ketika mereka tahu bahwa dirinya diusung oleh sosok yang profesional di bidangnya. Untuk menambah kesakralannya, selain tentu saja kedua mempelai laki-laki dan perempuan mengenakan pakaian khas banjar layaknya seorang raja dan ratu, si kedua pengusung juga dilengkapi atribut khas banjar agar seolah-olah mereka adalah dua orang ksatria yang sedang mengusung raja dan ratunya. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan keharusan, bisa dikerjakan dan bisa juga tidak. Yang perlu disediakan selanjutnya adalah kain sarung, yang digunakan untuk tempat kaki mempelai wanita berpijak di saat ia sedang diusung, dengan cara menempatkan satu ujung sarung itu di pundak pengusungnya dan membiarkan ujung lainnya untuk tempat kaki mempelai wanita berpijak. Tidak ada ketentuan khusus untuk alat musik Banjar yang menjadi pengiring tradisi bausung pengantin. Jika memang kebetulan tersedia alat musik lengkap seperti musik panting, maka dipakailah musik selengkapya. Jika alat musiknya hanya tersedia seadanya, maka dipakai lah seadanya. Tiga alat yang identik dipakai dalam tradisi bausung adalah gong, babun, dan sarun. Dan di zaman modern seperti sekarang, malah banyak juga yang hanya menggunakan alat musik elektronik berupa rekaman audio

musik banjar yang diputar melalui *hand phone* atau audio speaker lainnya. Hal demikian tidak mengurangi kesakralan bausung.

13. Mengapa masyarakat Desa barikin menganggap bausung ini penting dan terus dilestarikan sampai sekarang?

Jawab :

Bausung merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun. Sebagian masyarakat percaya bahwa jika seseorang memiliki garis keturunan ke atas atau orang tuanya dulu diusung waktu perkawinan mereka, maka ia juga harus melakukan tradisi bausung pada saat perkawinan dirinya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka bisa saja ia atau pasangannya, atau keluarganya akan mengalami kerasukan saat prosesi perkawinan atau setelahnya.

14. Adakah dampak positif dan negatif terhadap pelaku tradisi bausung?

Jawab :

Hal positif yang didapat oleh pelaku tradisi bausung antara lain; masyarakat akan lebih antusias menghadiri acara perkawinan dikarenakan ingin menyaksikan kedua mempelai pengantin yang diusung; melestarikan budaya banjar khususnya tradisi bausung.

Hal negatifnya antara lain bertambahnya biaya pengeluaran karena memberi upah kepada si pengusung dan pengiring musik banjar.

15. Bagaimana solusi tradisi beusung yang mengusung dan diusung berbeda jenis kelamin dan bukan mahram?

Jawab :

Disebabkan oleh beberapa alasan tertentu, memang sebagian masyarakat di desa Barikin mulai memperbaharui tradisi bausung yang semula mempelai diusung oleh tukang usung, hari ini mereka menggunakan media mobil pick up dihiasi dengan berbagai macam model seperti burung besar, naga, dan lain sebagainya, lalu kedua mempelai didudukkan berdua di atas pick up tersebut lengkap dengan singgasananya. Namun, harus diakui bahwa menggunakan media seperti di atas mengharuskan pengantin untuk merogoh kocek yang jauh lebih besar daripada bausung secara tradisional, sehingga tidak semua masyarakat kami yang mampu melakukannya.

B. Wawancara penulis dengan Bapak Abdurrahman Shiddiq Tokoh Adat di Desa Barikin Kec. Haruyan (Rabu, 14 Desember 2022)

1. Bagaimana tradisi masyarakat Banjar melaksanakan perkawinan?

Jawab :

Orang Banjar di desa ini mengadakan perkawinan seperti pada umumnya orang Banjar di tempat lain juga. Cuman bedanya ada pada banyaknya tradisi, adat, budaya Banjar yang masih banyak dipelihara dan dijadikan pertunjukkan. Di sini ada bapantul atau banaik pinang, bawayang, kuda gipang, dan lain-lain. Mungkin itu saja.

2. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam tradisi itu?

Jawab :

Intinya adalah menghibur. Baik itu untuk masyarakat yang sudah ikut membantu berlangsungnya acara pernikahan selama beberapa hari, maupun kepada undangan yang datang dari jauh. Di dalam setiap hiburan yang

diwariskan orang bahari (pendahulu) itu pasti ada papadah/nasihat yang baik untuk kehidupan. Semuanya mengandung nasihat kebaikan.

3. Apakah terdapat hukuman atau sangsi terhadap pelanggaran tradisi?

Jawab :

Tidak ada hukuman seperti peraturan yang tertulis dan semacam itu. Ya paling besar akibatnya kalau tradisi yang telah ada ini tidak dilakukan memang sebagian ada yang kena kerasukan dan lain sebagainya. Terutama untuk orang yang lemah bulu.

4. Apakah terdapat perbedaan penerapan tradisi adat zaman dulu dengan sekarang?

Jawab :

Yang berbeda untuk zaman sekarang hanya waktu pelaksanaannya, jika dulu seringkali bausung pengantin dilakukan di dua kesempatan yaitu sekali sebelum pengantin dimandikan atau sering disebut bamandi-mandi, dan sekali lagi di waktu siang hari sebelum mereka berdua dinaikkan ke atas pelaminan. Sekarang bausung hanya dilakukan di siang hari pada acara perkawinan saja, yaitu setelah shalat zuhur dan tamu undangan sudah selesai makan-makan. Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakan di kedua waktu tersebut, namun sangat jarang sekali. Dan tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu bausung hanya dilakukan sekali ketika bamandi-mandi, tetapi ditinggalkan di siang hari sebelum dinaikkan ke pelaminan. Hal demikian tidak pernah dilakukan kecuali disebabkan oleh faktor-faktor mendesak lain yang tidak bisa diabaikan.

5. Desa Barikin dijuluki sebagai kiblat kesenian tradisional, masyarakat di desa ini dianggap memelihara segala tradisi adat banjar dengan baik khususnya dalam prosesi perkawinan. Mengapa demikian?

Jawab :

Ya. Ini mungkin karena desa ini lah yang benar-benar melestarikan segala tradisi banjar hingga saat ini. Dari zaman bapak saya, kakek saya sampai seterusnya, mereka semua adalah pegiat budaya. Dan menurut cerita Bapak saya juga, dari dulu bila orang ingin melaksanakan perkawinan maka warga desa Barikin inilah yang selalu dipanggil ke luar daerah untuk mengisi acara-acara itu. Bahkan banyak juga yang diminta untuk mengajarkannya di desa-desa atau di daerah lain.

6. Salah satu tradisi yang hampir selalu dilaksanakan dalam prosesi perkawinan di desa Barikin adalah Bausung. Apa itu bausung?

Jawab :

Ya. Bausung juga salah satu tradisi Banjar. Yaitu pengantin digendong ke atas pundak pengusung di hari perkawinannya.

7. Bagaimana prosesi dan tahapan bausung itu dilaksanakan?

Jawab :

Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, keduanya diusung atau digendong sambil berputar dan menari-nari oleh si pengusung yang terlatih di depan pelaminan di kediaman mempelai perempuan. Biasanya pelaminan ini diletakkan di depan rumahnya, atau memang disediakan semacam tenda khusus untuk singgasana pelaminan di halaman rumah. Pelaminan itu

sengaja diletakkan di depan rumah atau memakai tenda khusus di pekarangan dengan maksud agar masyarakat bisa menikmati acara bausung ini dengan baik, leluasa, dan tidak berdesak-desakan. Karena ini moment istimewa. Sakral. Diharapkan hanya sekali dilakukan dalam seumur hidupnya.

8. Apa sejarah diadakannya bausung pada prosesi perkawinan?

Jawab :

Tradisi bausung pengantin ini erat kaitannya dengan kejadian di kerajaan zaman dulu. Diceritakan bahwa ada seorang raja memiliki putri yang cantik jelita, suatu ketika sang putri dilamar oleh sepupunya sendiri, yang tidak lain adalah keponakan sang raja. Di zaman itu pernikahan antar sepupu adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi sehingga terkesan asing, apalagi jika dilakukan oleh keluarga kerajaan. Masyarakat di masa itu berkeyakinan jika pernikahan antar sepupu dilangsungkan maka ia mengundang bencana dari langit baik berupa kesurupan, kapingitan, atau kesusahan-kesusahan lainnya. Beberapa waktu raja terlihat kebingungan sebelum akhirnya ia mendapat ilham pencerahan. Tidak berselang begitu lama, ia mengumumkan restu untuk pernikahan sang putri dengan keponakannya sendiri. Namun ia memiliki beberapa persyaratan yang harus putri dan keponakannya penuhi, salah satunya adalah di hari perkawinan mereka, sebelum pengantin duduk di pelaminan, kedua pengantin harus diarak mulai dari keluar pintu rumah dengan cara diusung dan diiringi gamelan kerajaan. Sementara itu dibelakang arak-arakan sepasang pengantin yang diusung

tersebut diikuti pula tarian-tarian dan silat. Kedua pasangan pengantin ini tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kakinya ke tanah maka dari itu keduanya harus diusung. Pada masa kerajaan itu orang yang mausung kedua mempelai ini harus dua orang ksatria pilihan. Hanya dengan cara seperti itulah mereka akan terbebas dari segala macam bencana. Singkat cerita, perkawinan secara besar-besaran pun diselenggarakan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh raja, dan pada akhirnya mereka benar-benar selamat dari segala macam marabahaya. Menurut cerita, anak keturunan mereka berdua itu lah yang dituntut untuk meneruskan tradisi bausung pengantin ini. Oleh karena itu sebagian masyarakat meyakini, jika seseorang mengetahui bahwa ayahnya, berikut ayahnya dan seterusnya yang memiliki tradisi bausung di hari perkawinannya, maka sebagai anak laki-laki ia juga harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan tradisi bausung di hari perkawinannya. Jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan ia akan mendapatkan marabahaya seperti kapingitan dan lain sebagainya.

9. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi bausung?

Jawab :

Tujuannya membesarkan dan memuliakan kedua mempelai pengantin. Di hari perkawinannya, mereka dianggap raja dan ratu yang harus dijunjung tinggi dengan kaki mereka berdua tidak boleh menyentuh tanah.

10. Apakah ada pengaruh budaya lain pada tradisi bausung?

Jawab :

Tidak ada pengaruh dari mana-mana. Entah itu dari Hindu, atau Kaharingan, menurut saya tidak. Ini semata-mata murni warisan leluhur saja, yang sumbernya dari cerita kerajaan itu tadi.

11. Siapa saja yang berperan dalam tradisi bausung?

Jawab :

Pengusung yang kuat cukup dua orang saja.

12. Apa saja yang diperlukan dan harus disediakan dalam tradisi bausung?

Jawab :

Tidak ada alat khusus untuk bausung. Sederhana sekali bausung dapat dilaksanakan hanya dengan dua orang pengusung.

13. Mengapa masyarakat Desa barikin menganggap bausung ini penting dan terus dilestarikan sampai sekarang?

Jawab :

Ya, selain memelihara warisan budaya pendahulu dan terasa kurang ramai jika perkawinan dilaksanakan tanpa adanya bausung pengantin, sebagian juga khawatir jika tidak mengadakannya terutama bagi pengantin laki-laki yang punya garis keturunan ke atasnya juga diusung, maka mereka dapat sesuatu yang kurang baik, seperti kerasukan atau kapingitan.

14. Adakah dampak positif dan negatif terhadap pelaku tradisi bausung?

Jawab :

Positifnya orang jadi ramai berdatangan menonton pertunjukkan bausung pengantin. Negatif bila salah satu mempelai biasanya perempuannya ketakutan saat diusung, sehingga menyulitkan si tukang usung. Itu saja.

15. Bagaimana solusi tradisi beusung yang mengusung dan diusung berbeda jenis kelamin dan bukan mahram?

Jawab :

Tidak masalah. Karena sudah lumrah hal demikian terjadi. Dan tidak pernah terjadi hal-hal yang buruk juga meskipun terjadi persentuhan antara pengusung laki-laki dengan mempelai perempuan. Dan pengusungnya yang biasanya dipilih juga merupakan pengusung yang profesional.

C. Wawancara Penulis dengan saudara yang melakukan Tradisi Bausung di desa Barikin Kec. Haruyan (5 Desember 2022)

1. Bagaimana tradisi masyarakat Banjar melaksanakan perkawinan?

Jawab :

Perkawinan yang kami adakan antara adik saya sebagai pengantin laki-laki dan pasangannya seorang perempuan yang berdomisili di Desa Barikin Kec. Haruyan, dilangsungkan di kedua rumah mempelai secara bersamaan, yaitu mempelai laki-laki di Daerah Balangan dan mempelai perempuan di Desa Barikin. Tidak ada yang berbeda dengan acara-acara perkawinan di tempat lain. Hanya saja terdapat beberapa pertunjukkan yang dilangsungkan yang merupakan tradisi Banjar di rumah mempelai perempuan, salah satunya adalah bausung.

2. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam tradisi itu?

Jawab :

-

3. Apakah terdapat hukuman atau sangsi terhadap pelanggaran tradisi?

Jawab :

-

4. Apakah terdapat perbedaan penerapan tradisi adat zaman dulu dengan sekarang?

Jawab :

-

5. Desa Barikin dijuluki sebagai kiblat kesenian tradisional, masyarakat di desa ini dianggap memelihara segala tradisi adat banjar dengan baik khususnya dalam prosesi perkawinan. Mengapa demikian?

Jawab :

Saya kurang tahu soal ini. Tapi mungkin karena masyarakatnya yang memang masih suka memelihara tradisi zaman dulu. Dan itu memang terlihat sekali ketika perkawinan adik saya dengan pasangannya yang merupakan warga asli Desa Barikin.

6. Salah satu tradisi yang hampir selalu dilaksanakan dalam prosesi perkawinan di desa Barikin adalah Bausung. Apa itu bausung?

Jawab :

Bausung yang saya saksikan dalam acara perkawinan adik saya adalah digendongnya kedua pengantin di atas pundak pengusung dan diarak berputar-putar sebelum dinaikkan ke atas pelaminan.

7. Bagaimana prosesi dan tahapan bausung itu dilaksanakan?

Jawab :

Pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA acara Betatai Pengantin dimulai, sebelum kedua mempelai pengantin keluar dari pintu rumah, seorang tokoh masyarakat membacakan doa selamat memohon keberkahan dan kebahagiaan bagi pengantin, lalu diteruskan dengan melantunkan shalawat nabi dengan keras sembari melemparkan beras kuning bercampur uang receh ke luar pintu, di tempat itu sudah menunggu Ibu-Ibu dan anak-anak yang menjawab shalawat nabi dan kemudian segera berlomba-lomba mengambil uang receh yang telah dilemparkan. Ketika pembacaan doa dan shalawat benar-benar selesai, baru kedua mempelai pengantin dinaikkan ke atas pundak pengusung. Mereka berdua diarak berputar-putar sambil menari-nari sambil diiringi musik Banjar untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan di atas panggung yang telah disediakan di pekarangan rumah.

8. Apa sejarah diadakannya bausung pada prosesi perkawinan?

Jawab :

-

9. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi bausung?

Jawab :

-

10. Apakah ada pengaruh budaya lain pada tradisi bausung?

Jawab :

-

11. Siapa saja yang berperan dalam tradisi bausung?

Jawab :

Yang terlihat berperan dalam tradisi ini hanya si pengusung yang berjumlah dua orang dengan kedua mempelai pengantin yang diusung. Juga beberapa orang yang memainkan alat musik Banjar untuk mengiringi prosesi bausung.

12. Apa saja yang diperlukan dan harus disediakan dalam tradisi bausung?

Jawab :

Tidak ada peralatan apa-apa yang digunakan kecuali sarung yang dipakai seperti selendang oleh si pengusung mempelai perempuan, dengan tujuan mempelai itu dapat menginjakkan kakinya di ujung sarung bagian bawah.

13. Mengapa masyarakat Desa barikin menganggap bausung ini penting dan terus dilestarikan sampai sekarang?

Jawab :

-

14. Adakah dampak positif dan negatif terhadap pelaku tradisi bausung?

Jawab :

-

15. Bagaimana solusi tradisi beusung yang mengusung dan diusung berbeda jenis kelamin dan bukan mahram?

Jawab :

-

Lampiran V: Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI NOMOR 410 TAHUN 2022 T E N T A N G PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Euis Madiihatul Khuluqiyah/NIM.200211050119 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
 2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
 3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
 6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
 7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
 8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
 9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Euis Madiihatul Khuluqiyah/NIM.200211050119 dengan judul: "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar"
- Kedua :** Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga :** Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat :** Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
- Kelima :** Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
pada tanggal : 17 Oktober 2022



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Antasari;
 2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
 3. Pembimbing;
 4. Euis Madiihatul Khuluqiyah (Mhs yang bersangkutan);
 5. Arsip.

Lampiran VI: Surat Riset dan Surat Pengantar Penelitian Pascasarjana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : ~~826~~/Un.14/IV/TL.00/10/2022

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Euis Madihatul Khuluqiyah
NIM : 200211050119
TTL : Banjarmasin, 26 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Mahligai, Komp. H. Muhammad, Rt/Rw. 05/02, no.41, kertak hanyar, Kab. Banjar, Banjarmasin.
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : V (lima)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

“Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)”

Tujuan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
Lama riset : 24 Oktober 2022 s.d 24 Desember 2022

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 oktober 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : ~~14~~/Un.14/IV/TL.00/10/2022
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 24 oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Desa Barikin Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami :

Nama : Euis Madiihatul Khuluqiyah
NIM : 200211050119
TTL : Banjarmasin, 26 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Mahligai, Komp. H. Muhammad, Rt/Rw. 05/02, no.41, kertak
hanyar, Kab. Banjar, Banjarmasin.
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : V (lima)

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka menyusun Tesis:

Judul : **Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi
Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat
Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)**
Lama riset : 24 Oktober 2022 s.d 24 Desember 2022

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.



**Lampiran VII: Surat Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Kecamatan Haruyan Kantor
Pembakal Barikin**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KECAMATAN HARUYAN
KANTOR PEMBAKAL BARIKIN**

Jl. Telaga Ratu Simp. 4 Barikin RT. 01/RW.01 Kode Pos 71363

Barikin, 04 Nopember 2022

Nomor : 271/2003/BRK/XI/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian Tesis

Yth. Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan
UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pemerintahan Desa Barikin telah menerima surat dengan nomor 867/Un.14/IV/TL.00/10/2022, yang mana maksud dan tujuan surat tersebut untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis selama 1 bulan dari tanggal 24 Oktober 2022 s/d 24 Desember 2022 dengan judul "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar" yang diajukan Mahasiswa :

Nama : **Euis Madiihatul Khuluqiyah**
NIM : 200211050119
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : V (Lima)
Alamat : Jl. Mahligai, Komp. H. Muhammad, RT/RW. 05/02, no 41, Kertak hanyar
Kab. Banjar, Banjarmasin

Sehubungan hal tersebut diatas, maka kami atas nama Pemerintahan Desa Barikin memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan Penelitian dan kegiatan- kegiatan lainnya di Desa Barikin.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dibuat di : Barikin
Pada Tanggal : 04 Nopember 2022

Mengetahui

PEMBAKAL BARIKIN





Gambar 3: Dokumentasi Bausung Pengantin



Gambar 4: Dokumentasi Bausung Pengantin



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Sosiawati



Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Dahlia